

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Marten Bunga

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

E-mail : *martenbunga0@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera diantisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi dan Pemerintah Daerah*

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui suatu perencanaan dengan melibatkan semua komponen dalam masyarakat. Dan masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang memiliki kemampuan memberi inspirasi kepada rakyat untuk mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik-konflik kepentingan serta mengarahkan sesuatu kepada cara-cara mempercepat terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang sejahtera lahir dan bathin.

Oleh karena itu otonomi daerah menjadi pilihan, maka sebagai landasan hukum pengatur otonomi daerah kini telah di undangkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi atas Undngg-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah. Sebagai akibat dari pengaturan

pemerintahan daerah dalam pertura perundang-undangan tersebut menimbulkan beberapa hal sebagai berikut : (1). Adanya urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah, urusan merupakan isu otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya; (2). Adanya kelembagaan yang di bentuk dan merupakan pewadahan dari otonomi yang di serahkan kepada daerah; (3). Adanya penyerahan personel, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan; (4). Adanya pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; (5). Adanya unsur perwakilan yang di bentuk di daerah yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6). Adanya manajemen pelayanan publik agar otonomi dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel; (7). Adanya pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi yang efektif dan efisien¹.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, dimana hal ini di pengaruhi oleh adanya peluang untuk melakukan korupsi, kurangnya pengawasan, sanksi yang belum menimbulkan efekjera, program kegiatan yang dilakukan tidak saling bersinergi dengan mengedepankan ego sektoral sehingga menyebabkan banyak oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara banyak terjerat dan terpengaruh oleh kebutuhan dan kehidupan yang menjanjikan untuk bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain maupun koorporasi.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 aktor paling banyak terjerat kasus korupsi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara. Aktor ini disebut mendominasi putusan pengadilan tipikor yang mengidentifikasi adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana di lansir ICW tahun 2010 bahwa pelaku korupsi paling banyak berlatar belakang PNS/ASN yang menempati urutan

¹ Josef M. Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar "Hukum Pemerintahan Daerah" (Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk hukum Desa dan Perda)*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hal. Iii-iv

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

teratas dengan jumlah kasus 336 orang yang terjerat dengan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi².

Adapun upaya pemerintah pusat dalam meminimalisir pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah dengan melahirkan regulasi mengenai administrasi pemerintahan yaitu Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan akan tetapi tidak dapat meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

II. PEMBAHASAN

1. Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan siapa saja, hal ini berdampak pada kurangnya sikap yang tidak memiliki mental yang kurang baik sehingga dapat terpengaruh pada hal-hal yang bisa merugikan orang lain yang telah terkena dampak daripada korupsi tersebut.

Korupsi ini juga kalau tidak segera di antisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Adapun arti Korupsi seperti yang di rumuskan dalam penjelasan umum Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan – perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana “. (Tim Pustaka Merah Putih, 2007:76).³

Ada juga pengertian lain tentang Korupsi dirumuskan oleh Robert Klitgaard yaitu :

² <https://nasional.kompas.com>

³ Kumpulan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Tim Pustaka Merah Putih. 2007
Jokjakarta ; Pustaka Merah Putih. Hal.76

“Merumuskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas (pertanggung jawaban)”.

Menurut Dieter Frish mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa, yaitu “Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang”.

Sedangkan Menurut Sudarto, Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruption*” (Inggris) dan “*Corruptie*” (Belanda), arti secara harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. (Chaerudin, dkk, 2008:2).⁴

Hal ini juga jelas sebagaimana disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur–unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Ada juga pakar lain mengungkapkan seperti menurut Pompe Perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu :

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. (Evi Hartanti, 2005:6).⁵

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa polisi dan jaksa mengungkapkan bahwa : penanganan perkara–perkara korupsi menjadi belum tuntas dan lama proses penyelidikan dan penyidikan hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh bukti–bukti kongkret yang menunjang unsur–unsur tindak pidana korupsi berdasarkan umum Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴ Chaerudin, dkk 2008. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Adi Tama. Hal.2

⁵ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang. Sinar Grafika. Hal 8

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana di sampaikan oleh Munir Fuady dalam bukunya Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*Government By law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan – pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik⁶.

Bersamaan dengan hal tersebut juga ada yang namanya teori Efektifitas sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana Teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁷.

Melihat kondisi ini maka sudah jelas bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan korupsi di lingkungan pemerintah daerah ini sudah menjadi membudaya dan sangat sulit untuk diberantas. Antara lain :

1. Adanya peluang untuk melakukan korupsi ;
2. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal;
3. Program kegiatan yang dilakukan tidak saling bersinergi dengan mengedepankan ego sektoral;

⁶ Munir Fuady. 2009. *Teory Negara Hukum Modern* . Reflika Aditama. Bandung. Hal I-2

⁷ Soerjono soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.8

4. Sulitnya memperoleh bukti-bukti;
5. Ahlak yang kurang baik;
6. Kurangnya evaluasi dari kepala daerah terhadap program kegiatan;
7. Sanksi yang belum menimbulkan efekjera;

Adapun langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

- a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dan eksternal ini dilakukan sebagai langkah kongkrit dalam melakukan pengawasan khususnya memaksimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini inspektorat daerah dalam melakukan kontroling terhadap perencanaan dan program kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan penganggaran, sehingga hal ini minimal berdampak pada minimnya perencanaan yang tidak efektif, maksudnya perencanaan yang tidak efektif adalah perencanaan yang tidak sesuai regulasi yang ada, perencanaan yang lebih mengedepankan kebijakan yang tidak sesuai regulasi.

- b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal itu juga membantu memudahkan pengawasan terhadap perencanaan dan program kegiatan, di mana pengawasan tersebut melibatkan unsur LSM, masyarakat, lembaga-lembaga negara yang berkompeten dan tidak mau berkompromi terhadap tindak pidana korupsi khususnya program kegiatan dilingkungan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penganggaran dengan cara transparansi melalui informasi baik di media cetak, baliho atau apasaja untuk bisa menyampaikan program kegiatan sebagai informasi publik.

2. Kontroling dan evaluasi

Sebagai wujud perhatian dan pengawasan kepada daerah sudah barang tentu harus ditindaklanjuti dengan adanya kontroling melalui media informasi teknologi dalam hal ini memaksimalkan pelaporan data ke kepala daerah baik laporan fisik dan keuangan melalui HP android, layar informasi yang berada di ruang kepala daerah, serta laporan handout agar

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

bisa digunakan untuk bahan kajian evaluasi dengan harus turun lapangan mengawasi langsung program kegiatan yang berjalan.

3. Koordinasi

Dalam rangka memaksimalkan peran antara pimpinan dan bawahan maka dilakukan upaya koordinasi yang terstruktur dan sistematis berjenjang agar terpelihara rasa kehati-hatan dalam menjalankan program sehingga sesuai apa yang diamanatkan oleh perauran perundang-undangan yang ada.

2. Upaya-upaya apa yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam menangani perbuatan tindak pidana korupsi khususnya berdasarkan Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen dan aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu atau tanpa melihat siapa saja pelakunya. Pemerintah dan masyarakat melalui lembaga–lembaga yang ada harus berani melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara.

Mnurut Vito Tanzi, mengatakan bahwa Korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang di buat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (*Chaerudin, dkk, 2008:2*).⁸

Adapun tindak pidana korupsi menurut Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang yang korup sesungguhnya tidak ada kasus dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*);

⁸ Chaerudin,dkk 2008. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Adi Tama. Hal.2

- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
- 4) Mereka yang memperaktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan itu;
- 6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan. (*Evi Hartanti, 2005 : 10*).⁹

Adapun sebagai Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana apa yang di harapkan oleh peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Transparansi

Sebagai langkah untuk tidak terindikasi permasalahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah tentu upaya transparansi merupakan suatu hal yang memberikan ruang untuk sama-sama saling kontrol dalam melaksanakan program kegiatan yang ada, dimana pemberian informasi secara langsung ke publik berdasarkan rincian kegiatan serta penganggaran dengan penyampaian melalui media cetak dan informasi sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan dala pelaksanaan kegiatan

2. Regulasi

Dalam hal melaksanakan program kegiatan sudah barang tentu harus di barengi dengan regulasi sebagai dasar hukum yang bisa memberikan petunjuk pelaksanaan atau pegangan guna terciptanya pelaksanaan kegiatan sebagaimana apa yang diharapkan oleh peraturan yang berlaku

⁹ Ibid.Hal 10

3. Independensi

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran tersebut haruslah di tanamkan rasa percaya diri dengan tidak mau ada intervensi dari siapapun juga berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan melaksanakan program kegiatan yang berasakan independensi.

4. Sanksi

Pemberlakuan sanksi pun haruslah menjadi bagian yang harus diperhatikan bagi pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah dimana kita tahu bersama sanksi yang ada selalu bersifat hukum positif akan tetapi tetap belum bisa menimbulkan efek jera sehingga ada upaya lain yang di tempuh dalam pemberlakuan sanksi dengan pemberian sanksi sosial yang sifatnya internal oleh pemerintah daerah berupa sanksi sementara belum bisa terlibat pada program kegiatan yang sifatnya selalu berkaitan dengan penganggaran, sanksi penempatan ditempat yang terjauh dari wilayah yang ada di daerah tersebut dengan tidak juga mengesampingkan sanksi kepegawaian yang diatur dengan peraturan yang berlaku.

5. Akuntabel

Menanamkan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam setiap program kegiatan dengan selalu berlandaskan peraturan hukum yang berlaku pada saat melaksanakan sampai pada selesainya program kegiatan sehingga hal tersebut bisa akan berjalan sesuai prosedur yang ada.

6. Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras

Setiap pekerjaan kalau di barengi dengan kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja keras sudah barang tentu akan melahirkan kepuasan tersendiri serta kepercayaan diri yang tinggi guna menjalakan segala program kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah tanpa melihat apa, bagaimana, siapa dan hasil yang di peroleh sehingga akan terhindar dari sikap yang kurang baik khususnya terhindar dari kejahatan tidak pidana korupsi.

7. Tertibu, teratur

Hidup tertib dan teratur juga akan memberikan kita metode yang baik dengan hasil yang baik dalam menjalankan program kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menghindarkan kita pada sikap yang

tidak terpuji seperti halnya bisa terpengaruh pada permasalahan kejahatan tindak pidana korupsi.

8. Imtak

Ahlak yang baik, iman yang baik akan membawa seseorang kejalan yang baik pula dengan tidak pernah memikirkan atau berpikir imbalan atau apapun juga terhadap pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan program kegiatan sehingga akan melahirkan jiwa yang betul-betul yakin akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengarahkan dan membimbing kita ke jalan yang benar.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa :

1. Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera diantisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi.
2. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.

Saran

Adapun sebagai saran penulis sebagai hal dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Lebih mengedepankan pengawasan yang melekat dan tidak memberikan peluang kepada siapapun melalui kebijakan yang bisa merugikan kepentingan umum khususnya pemerintah daerah.
2. Penerapan sanksi dan penegakan hukum tidak lagi diintervensi oleh siapapun dengan mengatasnamakan Aparat Sipil Negara yang loyal kepada pimpinan

Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Pemerintah Daerah

tetapi yang seharusnya kita lebih mengedepankan loyalitas kepada peraturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin,.dkk 2008. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Adi Tama. Hal.2
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang. Sinar Grafika. Hal 8
<https://nasional.kompas.com>
- Josef M. Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar “Hukum Pemerintahan Daerah” (Konsepsi , Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk hukum Desa dan Perda)*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hal. Iii-iv
- Kumpulan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Tim Pustaka Merah Putih. 2007 Jokjakarta ; Pustaka Merah Putih. Hal.76
- Munir Fuady. 2009. *Teory Negara Hukum Modern* . Reflika Aditama. Bandung. Hal I-2
- Soerjono soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal.8